

**PERAN AKAD WAKALAH BIL UJRAH DALAM MENINGKATKAN EFISIENSI  
USAHA PESANAN DI KECAMATAN CENRANA**

***THE ROLE OF THE WAKALAH BIL UJRAH CONTRACT IN ENHACING THE  
EFFICIENCY OF ORDER BASED BUSINESSES IN CENRANA DISTRICT***

**FERA PARISKA**

Prodi Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone  
E-mail: pariskafera@gmail.com

**ISMAIL KERI**

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone  
E-mail: ismailkeri@gmail.com

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan akad *wakalah bil ujarah* serta perannya dalam meningkatkan efisiensi usaha mebel dan furnitur pesanan di Kecamatan Cenrana. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi lapangan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap lima informan yang terdiri atas pemilik usaha, pihak perantara, dan konsumen. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad *wakalah bil ujarah* telah sesuai dengan prinsip syariah melalui penerapan amanah, kepercayaan, komunikasi yang efektif, dan pemberian *ujrah* berdasarkan kesepakatan. Penerapan akad tersebut mampu meningkatkan efisiensi usaha melalui pembagian tugas yang jelas, perluasan pemasaran, peningkatan jumlah pesanan, serta pengurangan biaya dan waktu pemasaran. Kontribusi utama penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan media sosial oleh pihak perantara dalam skema *wakalah bil ujarah* menjadi faktor penting dalam meningkatkan efisiensi usaha tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah.

**Kata Kunci:** Efisiensi usaha; Ekonomi syariah; Media sosial; Perantara pemasaran; Transaksi syariah.

**Abstract**

*This study aims to analyze the implementation of the wakalah bil ujah contract and its role in improving the efficiency of the furniture and furniture business in Cenrana District. The research uses a descriptive qualitative approach through field studies. Data was collected through observation, interviews, and documentation of five informants consisting of business owners, intermediaries, and consumers. Data analysis was carried out using the Miles and Huberman model which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawn. The results of the study show that the implementation of the wakalah bil ujah contract is in accordance with sharia principles through the application of trust, trust, effective communication, and the provision of ujah based on agreement. The implementation of the contract is able to increase business efficiency through a clear division of tasks, expansion of marketing, increase in the number of orders, and reduce marketing costs and time. The main contribution of this study shows that the use of social media by intermediaries in the wakalah bil ujah scheme is an important factor in increasing business efficiency without ignoring sharia principles.*

**Keywords:** *Business efficiency; Sharia economics; Social media; Marketing intermediaries; Sharia transactions.*

**PENDAHULUAN**

Perdagangan merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peredaran barang, jasa, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Salah satu sektor yang terus berkembang adalah industri mebel dan furnitur seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap perabot rumah tangga maupun perkantoran. Sektor ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional (Salim & Munadi, 2017). Berdasarkan Statista Market Insights, nilai ekspor furnitur Indonesia mencapai USD 2,8 miliar pada tahun 2021 atau meningkat 33% dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, nilai pasar furnitur Indonesia diproyeksikan meningkat dari US\$3,29 miliar pada tahun 2024 menjadi US\$4,24 miliar pada tahun 2028. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa industri mebel memiliki prospek yang baik sehingga

membutuhkan sistem transaksi yang mampu mendukung efisiensi usaha sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha.

Di Kecamatan Cenrana, transaksi usaha mebel dan furnitur pesanan masih banyak dilakukan secara konvensional melalui kesepakatan lisan antara pemilik usaha, perantara, dan konsumen. Meskipun didasarkan pada kepercayaan, praktik tersebut berpotensi menimbulkan ketidakjelasan mengenai pembagian tugas, hak, kewajiban, maupun mekanisme pemberian imbalan. Akibatnya, dapat terjadi keterlambatan penyelesaian pesanan, ketidaksesuaian spesifikasi produk, hingga meningkatnya biaya operasional. Kondisi ini menunjukkan perlunya suatu mekanisme transaksi yang lebih tertib, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam ekonomi syariah, salah satu akad yang dapat diterapkan adalah *wakalah bil ujah*, yaitu akad pemberian kuasa dari *muwakkil* kepada *wakil* untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan memperoleh imbalan (*ujrah*) berdasarkan kesepakatan (Nugraheni, 2017). Akad ini tidak hanya memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban para pihak, tetapi juga menanamkan nilai amanah, kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab. Dengan pembagian tugas yang jelas antara produsen dan perantara, penerapan akad *wakalah bil ujah* berpotensi meningkatkan efisiensi pemasaran, memperluas jangkauan pasar, mengurangi biaya transaksi, serta mempercepat proses pelayanan kepada konsumen.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa akad *wakalah bil ujah* telah banyak diterapkan pada berbagai bidang. Ziqhri Anhar Nst dan Soemitra (2023) menjelaskan bahwa akad ini memberikan kepastian mengenai hak wakil dalam memperoleh *ujrah* sesuai kesepakatan. Nur Musayadah menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan akad sangat bergantung pada pemenuhan prinsip amanah oleh wakil. Sementara itu, Nugraheni sebagaimana dikutip Agustina (2024) menemukan bahwa penerapan *wakalah bil ujah* pada lembaga pembiayaan syariah mampu menciptakan kejelasan hak dan kewajiban para pihak serta meningkatkan ketertiban administrasi transaksi.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih berfokus pada aspek hukum akad maupun implementasinya pada sektor jasa keuangan syariah. Belum banyak penelitian yang mengkaji penerapan *wakalah bil ujarah* pada sektor usaha riil, khususnya usaha mebel dan furnitur berbasis pesanan. Selain itu, hubungan antara penerapan akad *wakalah bil ujarah* dengan peningkatan efisiensi usaha, seperti efisiensi pemasaran, pembagian tugas, penghematan biaya, dan optimalisasi waktu produksi, masih belum dijelaskan secara komprehensif. Kondisi tersebut menunjukkan adanya *research gap* yang perlu dikaji lebih lanjut.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) dengan menganalisis penerapan akad *wakalah bil ujarah* pada usaha mebel dan furnitur pesanan di Kecamatan Cenrana serta mengaitkannya dengan peningkatan efisiensi usaha. Penelitian ini tidak hanya menilai kesesuaian praktik akad dengan prinsip syariah, tetapi juga mengungkap bagaimana pembagian peran antara produsen dan perantara serta pemanfaatan media sosial sebagai sarana pemasaran mampu meningkatkan efisiensi usaha. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian ekonomi syariah pada sektor usaha riil sekaligus menjadi referensi praktis bagi pelaku usaha dalam menerapkan sistem transaksi yang lebih efektif, transparan, dan sesuai syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akad *wakalah bil ujarah* serta menjelaskan perannya dalam meningkatkan efisiensi usaha mebel dan furnitur pesanan di Kecamatan Cenrana.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **a. Akad**

Akad berasal dari kata 'aqada yang berarti mengikat atau menghubungkan dua pihak dalam suatu ikatan. Secara terminologi, akad merupakan hubungan hukum antara dua pihak yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam sehingga menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat (Moh. Kholilur Rahman, Sukron, 2023). Dalam

pengertian umum, akad mencakup seluruh bentuk komitmen yang dibenarkan syariat, baik yang melibatkan dua pihak seperti jual beli, sewa-menyewa, dan nikah maupun satu pihak seperti nazar, hibah, dan sedekah. Adapun secara khusus, akad merupakan kesepakatan yang lahir melalui ijab dan qabul atas dasar kerelaan para pihak sehingga menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang diperjanjikan (Akmal, Rafi, & Amalina, 2023).

Dalam kegiatan ekonomi syariah, akad tidak hanya berfungsi sebagai dasar legalitas transaksi, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, transparansi, dan perlindungan hak para pihak. Oleh karena itu, kualitas pelaksanaan akad menjadi faktor penting dalam menciptakan aktivitas usaha yang efektif dan berkelanjutan.

#### **b. Rukun dan Syarat Akad**

Mazhab Hanafi menyatakan bahwa rukun akad hanya terdiri atas shighat (ijab dan qabul), sedangkan jumhur ulama menetapkan empat rukun, yaitu para pihak (al-'aqidain), ijab dan qabul, objek akad (mahallul 'aqd), serta tujuan akad (maudhu' al-'aqd) (Akmal, Rafi, & Amalina, 2023). Selain memenuhi rukun, suatu akad harus memenuhi syarat, antara lain para pihak memiliki kecakapan hukum, terdapat kesesuaian antara ijab dan qabul, serta akad dilakukan dalam satu majelis sebagai bentuk kesepakatan.

Pemenuhan rukun dan syarat tersebut menjadi dasar terciptanya transaksi yang sah, sehingga mampu meminimalkan perselisihan dan meningkatkan kepastian hukum dalam kegiatan usaha.

#### **c. Wakalah**

Wakalah berasal dari kata wakala—yakilu—waklan yang berarti menyerahkan atau memberikan kuasa kepada pihak lain. Dalam fikih muamalah, wakalah merupakan pelimpahan wewenang dari seseorang (muwakkil) kepada orang lain (wakil) untuk melaksanakan pekerjaan yang dapat diwakilkan selama pemberi kuasa masih hidup (Rizal, 2022). Akad ini dibolehkan karena tidak semua orang mampu menyelesaikan seluruh urusan secara mandiri sehingga diperlukan pihak lain yang memiliki kemampuan untuk mewakili pelaksanaan suatu pekerjaan (Nelly, 2021).

Dalam praktik bisnis, wakalah memungkinkan adanya pembagian tugas yang lebih efektif. Wakil berkewajiban melaksanakan amanah sesuai ruang lingkup kuasa yang diberikan, sedangkan pemberi kuasa tetap bertanggung jawab atas transaksi sepanjang wakil telah melaksanakan tugas sesuai kesepakatan. Wakalah dapat bersifat tabarru' maupun disertai imbalan (ujrah) (Akmal, Rafi, & Amalina, 2023).

Konsep ini menjadi relevan dalam usaha mebel pesanan karena pelaku usaha sering memerlukan perantara untuk memasarkan produk, menerima pesanan, maupun berkomunikasi dengan konsumen tanpa harus meninggalkan proses produksi.

#### **d. Akad Wakalah Bil Ujrah**

Wakalah bil ujrah merupakan akad pemberian kuasa yang disertai pemberian imbalan (ujrah) kepada wakil atas jasa yang diberikan (Agustina, 2024). Akad ini bertujuan memberikan kepastian mengenai hak, kewajiban, dan besaran kompensasi sehingga hubungan kerja sama berlangsung secara profesional sekaligus sesuai prinsip syariah.

Landasan syariah akad wakalah bil ujrah terdapat dalam QS. Al-Maidah ayat 2 yang memerintahkan umat Islam untuk saling tolong-menolong dalam kebajikan (Atabik, Ghozali, & Kusuma, 2022). Praktik wakalah juga dicontohkan dalam hadis Nabi SAW melalui pendelegasian berbagai urusan kepada para sahabat (Priyo Nugroho et al., 2023).

Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017, akad wakalah bil ujrah harus memenuhi unsur muwakkil, wakil, objek yang diwakilkan, ijab qabul, serta ujrah yang disepakati secara jelas. Wakil wajib menjalankan amanah secara jujur dan profesional, sedangkan besaran ujrah harus ditentukan sejak awal agar tidak menimbulkan sengketa (Yunus et al., 2023; Marisa Natasya, 2024).

Penelitian sebelumnya umumnya mengkaji penerapan wakalah bil ujrah pada lembaga keuangan syariah, pembiayaan, maupun jasa keuangan (Agustina, 2024; Yunus et al., 2023). Sementara itu, kajian mengenai implementasi akad ini pada usaha mikro sektor mebel pesanan, khususnya yang melibatkan perantara sebagai bagian dari strategi pemasaran dan peningkatan efisiensi usaha, masih relatif terbatas. Kondisi tersebut menjadi celah penelitian (research gap) yang ingin dijawab dalam penelitian ini.

#### **e. Efisiensi Usaha**

Efisiensi merupakan kemampuan suatu organisasi menghasilkan output secara optimal dengan penggunaan sumber daya yang minimal. Farrell menjelaskan bahwa efisiensi diukur berdasarkan pencapaian terhadap tingkat efisiensi terbaik (frontier efficiency) (Fadhilah Utmi & Muliadi, 2023). Selanjutnya konsep tersebut dikembangkan melalui metode Data Envelopment Analysis (DEA) oleh Charnes, Cooper, dan Rhodes untuk mengukur efisiensi suatu unit usaha.

Dalam perspektif ekonomi Islam, efisiensi tidak hanya diukur dari aspek ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan nilai amanah, keadilan, transparansi, serta larangan melakukan pemborosan (israf). Oleh karena itu, efisiensi usaha harus mampu memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga prinsip-prinsip syariah.

#### **f. Efisiensi Teknis (*Technical Efficiency*)**

Efisiensi teknis menunjukkan kemampuan menghasilkan output maksimum dengan penggunaan input yang tersedia secara optimal. Dalam usaha mebel, efisiensi teknis tercermin pada pemanfaatan bahan baku, tenaga kerja, dan waktu produksi secara efektif sehingga mengurangi pemborosan.

Pada penelitian ini, keberadaan wakil diperkirakan mampu meningkatkan efisiensi teknis karena produsen dapat lebih fokus pada proses produksi, sedangkan aktivitas pemasaran dan komunikasi dengan konsumen dilaksanakan oleh pihak perantara.

#### **g. Efisiensi Alokatif (*Allocative Efficiency*)**

Efisiensi alokatif merupakan kemampuan menggunakan sumber daya sesuai kebutuhan dan biaya yang paling optimal. Dalam akad wakalah bil ujah, efisiensi ini diwujudkan melalui pembagian tugas berdasarkan kompetensi masing-masing pihak sehingga setiap sumber daya dimanfaatkan secara tepat.

Melalui penunjukan wakil yang memiliki kemampuan memasarkan produk, pelaku usaha dapat mengalokasikan biaya pemasaran secara lebih efektif sekaligus memperluas akses pasar dengan biaya yang relatif rendah.

#### **h. Efisiensi Ekonomis (*Economic Efficiency*)**

Efisiensi ekonomis merupakan kombinasi antara efisiensi teknis dan efisiensi alokatif sehingga perusahaan mampu menghasilkan output maksimal dengan biaya seminimal mungkin (Iskandar, Noer Azam Achsani, & Setiadi Djohar, 2020). Dalam perspektif ekonomi Islam, efisiensi ekonomis juga harus memperhatikan kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan keberkahan dalam setiap aktivitas usaha.

Berdasarkan sintesis teori tersebut, penelitian ini memandang bahwa penerapan akad wakalah bil ujah tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pelimpahan kuasa yang sesuai syariah, tetapi juga sebagai strategi pengelolaan usaha yang mampu meningkatkan efisiensi melalui pembagian tugas, kepastian hak dan kewajiban, pengurangan biaya transaksi, serta perluasan pemasaran. Kerangka teoritis ini menjadi dasar dalam menganalisis bagaimana praktik wakalah bil ujah berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi usaha mebel pesanan di Kecamatan Cenrana.

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan kualitatif bertujuan memahami suatu fenomena secara menyeluruh berdasarkan perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan subjek penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi pada kondisi alamiah (Iskandar, Noer Azam Achsani, & Setiadi Djohar, 2020). Sementara itu, penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena secara sistematis sesuai kondisi yang terjadi di lapangan tanpa menguji hubungan antarvariabel (Ummah, 2022). Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai penerapan akad wakalah bil ujah serta perannya dalam meningkatkan efisiensi usaha mebel dan furnitur pesanan.

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Cenrana pada Oktober–November 2025. Lokasi tersebut dipilih secara purposive karena memiliki sejumlah pelaku usaha mebel dan furnitur pesanan yang menerapkan pola kerja sama antara pemilik usaha, perantara, dan konsumen sehingga sesuai dengan fokus penelitian.

Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui observasi dan wawancara dengan informan penelitian (Aris Setiawan, 2022). Adapun data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dokumen, Fatwa DSN-MUI, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian (Undari Sulung, 2024).

Penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih informan berdasarkan kriteria tertentu agar mampu memberikan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria tersebut meliputi pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan akad wakalah bil ujah, memahami mekanisme transaksi usaha mebel pesanan, serta bersedia memberikan informasi secara terbuka. Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh lima informan, yaitu dua pihak produksi (Bapak Jusrang dan Bapak Bustan), satu pihak perantara (*muwakkil*) yaitu Ibu Hj. Kiki Yuliana, serta dua orang konsumen, yaitu Ibu Ana Novianti dan Ibu Hamsana. Objek penelitian adalah penerapan akad wakalah bil ujah dalam meningkatkan efisiensi usaha mebel dan furnitur pesanan di Kecamatan Cenrana yang meliputi mekanisme akad, pembagian tugas, pemberian ujah, dan dampaknya terhadap efisiensi usaha.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga tahapan. Pertama, observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung terhadap proses transaksi, pelaksanaan akad, serta aktivitas pemasaran dan produksi dengan terlebih dahulu memperoleh izin penelitian (Syahrizal & Jailani, 2023). Kedua, wawancara semi-terstruktur kepada seluruh informan untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme akad, pembagian tugas, pemberian ujah, serta manfaat akad terhadap efisiensi usaha. Ketiga, dokumentasi, yaitu mengumpulkan dokumen, catatan, foto kegiatan, serta data pendukung lainnya sebagai pelengkap hasil observasi dan wawancara (Galuh Narita Damayanti et al., 2023).

Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari pemilik usaha, perantara, dan konsumen, sedangkan triangulasi teknik dilakukan melalui perbandingan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Langkah ini bertujuan

meningkatkan kredibilitas data serta memastikan konsistensi informasi yang diperoleh dari lapangan.

Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang dilakukan secara interaktif melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Nur Latifah & Asep, 2021). Pada tahap reduksi, peneliti memilih dan memfokuskan data yang berkaitan dengan penerapan akad wakalah bil ujah, mekanisme pemberian ujah, dan efisiensi usaha. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif sehingga hubungan antar-temuan dapat dipahami secara sistematis. Tahap terakhir adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan berdasarkan hasil observasi, wawancara, dokumentasi, serta hasil triangulasi sehingga diperoleh temuan penelitian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

#### **Penerapan Akad Wakalah Bil Ujah pada Usaha Mebel di Kecamatan Cenrana**

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa kerja sama antara pemilik usaha, pihak perantara, dan konsumen dalam usaha mebel dan furnitur pesanan di Kecamatan Cenrana telah menerapkan prinsip-prinsip akad wakalah bil ujah. Hubungan kerja sama dibangun atas dasar kepercayaan, amanah, komunikasi yang terbuka, serta adanya kesepakatan mengenai hak, kewajiban, dan pemberian ujah kepada pihak perantara.

Pemilik usaha memilih perantara berdasarkan integritas, kemampuan memasarkan produk, dan rekam jejak penjualan, bukan berdasarkan usia. Hubungan kerja sama dilakukan melalui kesepakatan lisan yang dalam beberapa transaksi diperkuat dengan perjanjian tertulis sebagai bentuk perlindungan terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak. Besaran ujah ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan dapat berubah sesuai hasil penjualan maupun nilai produk yang dipasarkan.

Dari sisi konsumen, pelayanan dinilai memuaskan karena produk yang diterima sesuai pesanan, komunikasi berlangsung baik, serta tersedia layanan pengantaran. Walaupun

pada kondisi tertentu terjadi keterlambatan penyelesaian pesanan ketika permintaan meningkat, konsumen tetap menilai kualitas produk sesuai dengan harapan.

### **Peran Akad Wakalah Bil Ujrah terhadap Efisiensi Usaha**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad wakalah bil ujrah memberikan dampak positif terhadap efisiensi usaha mebel pesanan. Keberadaan pihak perantara membantu produsen memperluas pemasaran, meningkatkan jumlah pesanan, mempercepat komunikasi dengan konsumen, serta mengurangi waktu dan biaya pemasaran.

Seluruh informan menjelaskan bahwa sistem ujrah diberikan berdasarkan kontribusi penjualan. Komisi yang diterima perantara berkisar antara Rp200.000 hingga Rp500.000 untuk setiap produk yang berhasil dipasarkan dan dapat meningkat sesuai pencapaian penjualan. Selain memperoleh imbalan, perantara juga memanfaatkan media sosial, terutama Facebook dan WhatsApp, sebagai sarana promosi sehingga jangkauan pemasaran menjadi lebih luas dengan biaya yang relatif rendah. Kondisi tersebut memberikan manfaat bagi seluruh pihak, baik produsen, perantara, maupun konsumen.

### **Pembahasan**

Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik kerja sama pada usaha mebel pesanan di Kecamatan Cenrana telah memenuhi prinsip-prinsip akad wakalah bil ujrah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017. Hal tersebut terlihat dari adanya pemberi kuasa (*muwakkil*), penerima kuasa (*wakil*), objek pekerjaan yang jelas, kesepakatan mengenai pemberian ujrah, serta pelaksanaan amanah berdasarkan prinsip kejujuran dan tanggung jawab. Meskipun sebagian transaksi masih dilakukan secara lisan, pelaku usaha telah berupaya memperkuat kepastian hukum melalui perjanjian tertulis pada transaksi tertentu sehingga hak dan kewajiban para pihak menjadi lebih jelas.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Nst dan Soemitra (2023) yang menyatakan bahwa akad wakalah bil ujrah memberikan kepastian mengenai hubungan antara pemberi kuasa dan wakil melalui pemberian imbalan yang disepakati bersama. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian Agustina (2024) yang menjelaskan bahwa penerapan akad

wakalah bil ujah mampu menciptakan tata kelola transaksi yang lebih tertib, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Dari perspektif efisiensi usaha, hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian tugas antara produsen dan perantara mampu meningkatkan efisiensi teknis (*technical efficiency*), karena produsen dapat lebih fokus pada proses produksi sementara kegiatan pemasaran dilaksanakan oleh wakil. Kondisi ini mengurangi pemborosan waktu dan tenaga sehingga proses produksi menjadi lebih optimal.

Selain itu, penggunaan media sosial sebagai sarana pemasaran oleh pihak perantara menunjukkan terjadinya efisiensi alokatif (*allocative efficiency*), yaitu pemanfaatan sumber daya yang lebih tepat melalui biaya promosi yang relatif rendah tetapi mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Efisiensi tersebut selanjutnya berdampak pada efisiensi ekonomis (*economic efficiency*), yaitu berkurangnya biaya operasional, meningkatnya jumlah pesanan, serta terciptanya keuntungan yang lebih baik bagi seluruh pihak yang terlibat (Iskandar, Noer Azam Achsani, & Setiadi Djohar, 2020).

Temuan penelitian ini memberikan kontribusi yang berbeda dibandingkan penelitian sebelumnya. Apabila penelitian terdahulu lebih banyak membahas penerapan akad wakalah bil ujah pada lembaga keuangan syariah, penelitian ini menunjukkan bahwa akad tersebut juga dapat diterapkan secara efektif pada usaha mikro sektor mebel pesanan. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada temuan bahwa integrasi akad wakalah bil ujah dengan pemanfaatan media sosial sebagai sarana pemasaran mampu meningkatkan efisiensi usaha tanpa mengabaikan prinsip amanah, transparansi, dan keadilan dalam ekonomi syariah. Dengan demikian, akad wakalah bil ujah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum syariah, tetapi juga menjadi strategi bisnis yang mampu meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha mebel pesanan.

## **KESIMPULAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan akad *wakalah bil ujarah* pada usaha mebel dan furnitur di Kecamatan Cenrana telah berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017. Pelaksanaan akad dilakukan atas dasar kepercayaan, amanah, komunikasi yang baik, serta kesepakatan mengenai hak, kewajiban, dan pemberian *ujrah* antara pemilik usaha dan pihak perantara.

Penerapan akad *wakalah bil ujarah* terbukti berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi usaha melalui pembagian tugas yang lebih jelas, perluasan jangkauan pemasaran, peningkatan jumlah pesanan, serta penghematan waktu dan biaya pemasaran sehingga produsen dapat lebih fokus pada proses produksi. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa pemanfaatan media sosial oleh pihak perantara menjadi faktor pendukung penting dalam meningkatkan efisiensi usaha tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah. Temuan ini memberikan kontribusi praktis bahwa integrasi akad *wakalah bil ujarah* dengan pemasaran digital dapat menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan efisiensi usaha pada sektor mebel dan furnitur pesanan.

### **Saran**

Pelaku usaha mebel dan furnitur di Kecamatan Cenrana disarankan untuk terus mengoptimalkan penerapan akad *wakalah bil ujarah* dengan memperjelas bentuk perjanjian, baik secara lisan maupun tertulis, sehingga hak dan kewajiban setiap pihak memiliki kepastian yang lebih baik. Pihak perantara juga diharapkan mempertahankan prinsip amanah, kejujuran, dan profesionalisme serta memanfaatkan media sosial secara optimal sebagai sarana pemasaran yang efektif.

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan dengan memperluas lokasi penelitian, menambah jumlah informan, atau mengkaji implementasi akad *wakalah bil ujarah* pada sektor usaha lainnya. Penelitian selanjutnya juga dapat mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kontribusi akad syariah terhadap peningkatan efisiensi usaha.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Agustina, Vina. 2024. "Implementasi Akad Wakalah Bil Ujrah." *International Conference on Islamic Economic* 3 (2): 283–93. <https://doi.org/10.58223/icie.v3i2.316%0A>.
- Akmal, Muhammad, Nur Rafi, and Sayyida Amalina. 2023. "Analisis Akad Wakalah Bil Ujrah Dalam Reksadana Syariah Melalui Platform Investasi Bareksa Pendahuluan." *Jurnal, Jariyah Akuntansi Dan Keuangan Syariah* 1 (1): 17–33.
- Aris Setiawan. 2022. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Wakalah Bil Ujrah Dalam Transaksi Penjualan Sayur (Studi Kasus Di Dusun Gunung Malang Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga." *Jurnal Studi Hukum Islam* 9 (1): 130.
- Atabik, Said, Muhammad Ghozali, and Amir Reza Kusuma. 2022. "Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil-Ujrah Pada Layanan Go-Mart (Studi Analisis)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8 (3): 3317. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6800>.
- fadhilah utmi, muliadi, nurmala ahmar. 2023. *Optimisasi Efisiensi Melalui Analisis Data Envelopment (DEA) Dalam Sektor Perusahaan Pertambangan Pada Perusahaan Terdaftar Di BEI*. Edited by Komarudin. Komarudin,. cv. green publisher.
- Galuh Narita Damayanti, Nur Hanifah Rahmawati, Uci Khoyrotun Nafsintomi, Ulfah Nur Rodiyah Handayani, and Falikhatun. 2023. "Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Aplikasi Ethis (Aplikasi Pendanaan Berbasis Syariah)." *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 8 (2): 279–94. <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v8i2.1980>.
- Iskandar, Dede, Noer Azam Achsani, and Setiadi Djohar. 2020. "Analisis Produktivitas Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Efisiensi Asuransi Syariah Di Indonesia: Suatu Kajian Empiris." *Al-Muzara'Ah* 8 (2): 153–71. <https://doi.org/10.29244/jam.8.2.153-171>.
- Marisa Natasya, Siti Rochmiyatun. 2024. "Pelimpahan Kekuasaan Dalam Jual Beli Tanah Kavling Tanpa Sertifikat Prespektif Hukum Ekonomi Syariah Marisa Natasya 1 , Siti Rochmiyatun 2." *Journal of Sharia and Legal Science* 2 (2): 228–42.
- Moh. Kholilur Rahman, Sukron, Fadoilul Umam. 2023. "TRANSAKSI JUAL BELI PISANG DENGAN AKAD WAKALAH BIL UJRAH DI DESA SANA TENGAH." *Jurnal Hukum Ekonomi*

- Syariah* 5 (2): 1–23.
- Nelly, Roos. 2021. “Wakalah, Kafalah Dan Hawalah.” *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan* 4 (2): 228–33. <https://doi.org/10.33395/juripol.v4i2.11138>.
- Nst, M Ziqhri Anhar, and Andri Soemitra. 2023. “Penerpan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Perbankan Syariah: Studi Kualitatif.” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8 (30): 907–18.
- Nugraheni, Destri Budi. 2017. “Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Wakalah , Hawalah , Dan Kafalah Dalam Kegiatan Jasa Perusahaan Pembiayaan Syariah.” *Media Hukum* 24 (2): 124–36. <https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0088.124-136>.
- Nur Latifah, and Supena Asep. 2021. “Analisis Attention Siswa Sekolah Dasar Dalam Pembelajaran Jarak Jauh Di Masa Pandemi Covid-19.” *Jurnal Basicedu* 5 (3): 1175–82. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i3.887>.
- Priyo Nugroho, Anton, Muhammad Luthfi, Alfiana Alfiana, Asri Ady Bakri, and Rita Zulbetti. 2023. “Analisis Akad Salam (PSAK Syariah 103) Pada Transaksi Jual Beli Online.” *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6 (3): 2997–3007. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i3.4880>.
- Rizal, Ahmed. 2022. “Akad Wakalah Dalam Jual Beli.” *Journal Syariah Economic Law* 1 (1): 01–17. <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i1.906>.
- Salim, Zamroni, and Ernawati Munadi. 2017. “Produksi Furnitur Indonesia.” *Info Komoditi Furnitur*, 1–115.
- Syahrizal, Hasan, and M. Syahrani Jailani. 2023. “Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif.” *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1 (1): 13–23. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.49>.
- Ummah, Masfi Sya’fiatul. 2022. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Tindakan Kelas Dalam Pendidikan Olahraga. Insight Mediatama*. Vol. 11. [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEM](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEM)

BETUNGAN\_TERPUSAT\_STRATEGI\_MELESTARI.

Undari Sulung, Mohamad Muspawi. 2024. "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier." *Edu Research* 5 (3): 110–16.

Yunus, Muhammad, Muhamad Maulana Darsono, Mohamad Anton Athoillah, Ekonomi Syariah, Fatwa Dsn-mui Dan Qanun, Muhammad Yunus, Muhamad Maulana Darsono, and Mohamad Anton Athoillah. 2023. "Akad Wakalah Bil Ujrah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa DSN-MUI Dan Qanun Muhammad." *Journal for Islamic Studies* 6 (3): 389–99. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v6i3.800.Wakalah>.